



## JUAL BELI BAHAN BAKAR PREMIUM ECERAN

Yuliana

STAI Hubbulwathan Duri

E-mail: [Yulianashime09@gmail.com](mailto:Yulianashime09@gmail.com)

### Abstract

*This research is motivated, because of the reduction in the quantity of retail premium per liter quantity. Phenomena based on field survey that there are some patterns of retail premium that become the background, namely retail premium sales pattern with the first pattern, retail premium sales with bottled patterns accompanied by prices, and retail premium sales with bottled patterns accompanied by a reduction in quantity. As for the formulation of the problem how to buy and sell retail premium fuel? This research aims to find out which muamalah is true or legitimate, in accordance with Islamic law based on the quran and hadiths, for the general public towards buying and selling retail premium fuel. This research is a qualitative research that is collecting data source from the subject under study. After conducting field research and getting conclusions using the qiyas method to explore syara' law from what is concluded from the field.*

Keywords: buy and sell, fuel and retail premium.

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia sampai akhir zaman bertujuan agar dapat hidup bahagia lahir batin, dunia, dan akhirat. Hal ini terwujud apabila manusia itu menaati segala peraturan Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai pondasi ajaran Islam.

Ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hidup bermasyarakat luas, semua itu ada aturan dan ketentuan. Salah satu segi kehidupan manusia itu hidup adalah berusaha, berdagang dan lain-lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ



Artinya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya(Q.S al-Maidah:2)*

Di antara sekian banyak aspek kerja sama yang mengatur hubungan sesama manusia, ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Setiap manusia memerlukan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja. Disamping anjuran untuk bekerja, Islam tidak membolehkan untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apa pun yang dimaksud, tetapi Islam memberikan suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari pembekalan hidup, dengan menitik beratkan kepada kemaslahatan umum.

Salah satu hal yang paling mendasar dalam pemenuhan kehidupan manusia adalah interaksi sosial dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebut dengan mu'amalat. Nasrun Haroen mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mu'amalat* adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Manusia tidak lepas dari pergaulan bermu'amalah, oleh karena itu Islam yang diturunkan untuk manusia membawa suatu tuntutan dan sistem mu'amalat yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Perkembangan jenis dan bentuk mu'amalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri, dijumpai dalam berbagai suku bangsa bentuk mu'amalat yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi masing-masing.

Persoalan mu'amalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu,



syariat muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia.

Dalam satu riwayat, Rasulullah pernah ditanya tentang usaha yang baik, saat itu beliau menjelaskan dua bentuk usaha yaitu usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang shahih sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أَيُّ الْكسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَ كُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صحه الحاكم)

(صححه) الحاكم

artinyaArtinya:

Artinya:

*Hadist dari Rifa'ah bin Rafi' RA. Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab. "Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar) dan dinilai shahih oleh Hakim.*

Jual beli yang baik dalam hadis di atas adalah jual beli yang tidak disertai dengan tipuan dan khianat dan dapat diterima (sah) menurut hukum syara' serta diberi pahala pihak penjual dan pembelinya.

Selain itu perlu diperhatikan tentang barang milik seseorang yang akan diperjual belikan harus jelas (ada) dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung serta dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Karena kriteria



barang dan dari mana barang itu didapat, hal ini sangat menentukan sah tidaknya jual beli tersebut.

Disamping itu antara kedua belah pihak juga harus mengetahui syarat barang yang diakadkan, yaitu:

1. Suci (halal dan baik)
2. Bermanfaat
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
5. Mengetahui status barang (kualitas, jenis, dan lain-lain)
6. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Untuk menentukan apakah jual beli tersebut sah atau tidak menurut syara' tergantung pada dipenuhinya rukun dan syarat. Selain itu, asal pokok di dalam jual beli harus didasari suka sama suka antara penjual dan pembeli. Hal itu harus terpenuhi dalam arti jual beli yang tidak mengandung unsur paksaan serta dapat merugikan pihak lain. Apabila jual beli itu mengandung unsur paksaan serta dapat merugikan pihak lain, maka itu termasuk jual beli yang bathil atau tidak sah. Firman Allah dan surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>٤</sup>

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Q.S an-Nisa:29).*

Dari ayat di atas, bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Hukum jual beli ini bermacam-macam bentuknya tergantung dari pelaksanaan dan tujuannya. Pada dasarnya jual beli itu boleh tetapi bisa jadi wajib bila dilakukan



dengan orang yang membutuhkan, namun bisa jadi haram kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti jual beli yang mengandung unsur penipuan, riba dan sebagainya.

Hal-hal yang dijelaskan di atas adalah konsep jual beli dalam fiqh muamalah. Berhubungan dengan persoalan jual beli, di sini penulis mendapatkan sebuah permasalahan dalam hal jual beli bahan bakar minyak premium eceran. Dimana jual beli yang dilakukan oleh penjual disini berbeda dengan jual beli premium eceran pada biasanya. Terhadap kasus jual beli premium eceran, mengemukakan tentang cara penjualan bahan bakar minyak premium eceran. Ada dua cara yang dilakukan pedagang eceran untuk menjalankan usahanya.

*Pertama*, pola penjualan yang dilakukan dengan cara pertamini. Pola eceran pertamini merupakan ide bisnis kreatif, yang menggunakan literan yang lebih modern. Pertamini merupakan tempat berjualan bahan bakar yang dikelola secara perorangan tanpa badan hukum.

Pertamini suatu alat yang dibuat menyerupai SPBU milik Pertamina namun dengan skala kecil. Meskipun disebut pertamini, namun alat ini bukan alat resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina. Selain memakai pompa atau literan manual dengan gelas takaran berkapasitas lima liter, pertamini juga dilengkapi dengan batas tera pada setiap satu liternya. Tangki cadangan merekapun memakai drum 200 liter yang ditanam atau dimasukkan di bawah bangunan khusus berdinding beton. Bensin yang dibeli dari SPBU kemudian dimasukkan ke dalam drum sebelum dijual kepada konsumen.

Hasil wawancara kepada pedagang premium eceran yang menggunakan botolan keterangan yang diperoleh yaitu:

No	Nama/TTL	Pekerjaan	Rt	Tahun Memulai Berjualan
1	Usman/11 maret 1974	Swasta	V	2000
2	Ningsih/18November 1963	Rumah tangga	V	2002
3	Adnal/14 Juli 1964	Swasta	V	2003
4	Syafdal/03Agustus1965	Tukang perabot bangunan	V	2010



5	Arif/15 Oktober 1965	Swasta	V	2010
6	Diana/20desember1966	Berkedai	II	2011

*Kedua*, pola premium eceran menggunakan bermacam wadah seperti: botol aqua, botol beling dan derijen. Penjualan premium eceran pola botolan yang tidak menggunakan alat takaran dalam mengisi botol hanya perkiraan yang dibantu dengan alat selang untuk memasukkan premium ke dalam botol. Dari hasil wawancara, penulis mengetahui bahwa jual beli premium eceran yang dilakukan penjualan dengan model perbotol dimana penjual memasang papan harga tanpa menulis keterangan satu liter.

Untuk lebih jelasnya, proses terjadinya jual beli ini perorangan yang mengundang ketertarikan masyarakat lain dan jual beli ini mulai dikenal ditengah-tengah masyarakat. Penelitian awal dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa orang pedagang untuk mengetahui proses mereka mendapatkan bahan bakar minyak yaitu penjual premium eceran setiap harinya membeli di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada siang dan malam hari.

Pedagang premium eceran sering membeli ke SPBU pada malam hari karena mudah untuk mendapatkan premium tersebut, pada jam 03.03-05.00 WIB dengan pembeli memberikan uang tips ke petugas SPBU Rp.5000,00 per-derijen yang berisi 34 liter per-derijen harganya Rp. 221.000,00. Kemudian dijual kembali dalam bentuk eceran, mereka menjual premium eceran dengan mengambil keuntungan dari harga di SPBU Rp.6.500 kemudian dijual dengan harga Rp.7000,00. Untung diperoleh dari satu liter Rp.500 jika penjual menjual 34 liter maka untungnya Rp. 17.000 dari 34 liter. Setelah itu penjual eceran mengambil keuntungan dari 34 liter menjadi 35 liter. Keuntungan yang diperoleh dari 35 liter yaitu Rp. 18.000,00. Keuntungan per-hari jika penjualan 100 liter yaitu Rp. 60.000,00. Sedangkan pada satu bulan keuntungan diperoleh Rp.1.800.000,00 jika satu tahun Rp.21.600.000,00. Penjualan premium eceran 100 liter perhari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual bahan bakar minyak premium eceran yaitu Bapak Syafdal, Bapak Adnal dan Bapak Arif, Ibu Ningsih, Ibu Diana, dan Bapak Usman. Mereka mengatakan menjual bahan bakar minyak premium eceran adalah salah satu mata pencarian bagi mereka. Karena pekerjaan



---

tersebut menambah hasil perhari dari mengambil untung dengan cara penjualan bahan bakar minyak premium eceran perbotolnya.

Dalam transaksi jual beli premium eceran yang dilakukan oleh pertamini bersifat moderen itu tidak ada masalah karena alat yang digunakan yaitu tabung transparan, mempunyai garis perliter dan harga yang ditetapkan perliternya. Sedangkan pada eceran perbotol dilakukan dengan penjualan premium eceran dengan harga perbotol, dan penjualan premium eceran dengan perliter disertai penetapan harga. Jika penjualan dengan harga perbotol tidak ada masalahnya tetapi jika penjualan perliter disertai penetapan harga disinilah timbul suatu masalah dimana, penjual mengurangi kuantitas premium eceran sehingga perliter tidak cukup. Disinilah peluang bagi penjual untuk melakukan suatu perbuatan penipuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang tidak jujur.

Jika dikaitkan dengan realita praktek jual beli yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah pelaksanaan jual beli premium eceran ini sesuai dan dibenarkan oleh Islam atau tidak. Sedangkan yang dominan menggunakan pertamini untuk menjual premium eceran yang mempunyai sifat transparan dalam praktek jual beli premium eceran sesuai dengan syariat.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Teori**

Jual beli dalam syariat maksudnya jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Jual beli merupakan salah satu mekanisme perekonomian yang dihalalkan oleh Allah SWT guna memperoleh harta orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Melakukan transaksi jual beli, haruslah memenuhi semua ketentuan dan norma-norma yang berlaku.

Jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Jual beli disyari'atkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya sebagai keluasaan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak



pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan sesamanya. Dalam hubungan jual beli, semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Seorang yang bermaksud melakukan jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Bagi yang bergerak dibidang perdagangan, maka harus mengetahui hukum dari jual beli tersebut. Hukum itu berkaitan dengan sah dan rusaknya jual beli yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar jual beli yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Setiap orang harus memperhatikan hukum jual beli apabila ingin mendapat rezki yang halal.

Tentang penghasilan yang halal, Ali r.a berkata Rasulullah saw bersabda.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْحَلَالِ

Artinya:

*Sesungguhnya Allah swt, senang melihat hamba-Nya berusaha mencari rezeki yang halal (HR. Thabrani dan Dailami)*

Anas bin Malik r.a Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda.

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:

*Mencari harta yang halal wajib bagi setiap Muslim.*



Mengenai anjuran bergegas untuk mengais rezeki, Tirmidzi meriwayatkan dari dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli adalah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S al-Baqarah: 275).*

Dalam ayat ini terkandung anjuran untuk tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang haram, diantaranya riba, judi, dan semua perkara yang telah Allah haramkan. Jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi, atas dasar suka sama suka dari keduanya atas akad yang disepakati antara keduanya. Makna dari ungkapan suka sama suka di sini dapat dinyatakan sebagai perwujudan dari sikap kedua pelaku perdagangan yang menyetujui segala hal-hal yang berlaku dalam perniagaan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan jika perniagaan telah dilangsungkan. Dalam surat Al-Baqarah (2): 198 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (Q.S al-Baqarah:198)*

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli di mana jual beli tersebut berlangsung dengan cara suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan. Allah menyuruh manusia untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Salah satunya adalah dengan hasil perniagaan.

Menurut Al-Hadis, jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW di antaranya hadis dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa:



عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ : أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ، فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصحح الحاكم)

Artinya :

*Dari Rafi'ah ibn Rafi' bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya orang : apa mata pencaharian yang paling baik ? Nabi SAW menjawab : "Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang halal". (Diriwayatkan oleh al-Bazar dan ditashihkan oleh al-Hakim).*

Hadis ini menjelaskan tentang jual beli yang jujur tanpa diiringi sebagai perbuatan yang paling baik yang akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Jual beli yang tidak disertai dengan tipuan dan khianat, dapat diterima (sah) menurut hukum syara' serta pahala pihak penjual dan pembelinya.

Dalam Hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

*Jual beli didasarkan kepada suka sama suka.*

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَلَا مِثْلُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

*Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny disurga) dengan para nabi, para saddiqin, dan para syuhada.*

Juga terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (Q.S an-Nisa: 29)*

Dalam surat an-Nisa' ini, Allah menjelaskan bahwa dilarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil, namun boleh mendapatkannya dengan jalan perniagaan. Perniagaan di sini yaitu dengan melakukan jual beli yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kedua pihak yang melakukan perniagaan tersebut. sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الرُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسَبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلَ عَضْلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَالِدِهِ وَخَا بِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Artinya:

*Dari Miqdam bin Ma'dikarib Az-zubaidi, dari Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pada yang ia dapat dari usahanya sendiri. Dan apa yang dinafkahi oleh seseorang untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan pelayannya adalah bernilai sedekah.*

Ayat dan hadis di atas menggambarkan bagaimana perhatian agama Islam terhadap masalah jual beli. Agama Islam juga memberikan petunjuk pelaksanaan jual beli tersebut, melakukan jual beli agar tidak bercampur antara yang halal dan haram, yang hak dan bathil. Untuk itu Islam memberikan peraturan-peraturan yang mengikat dan membatasi manusia dalam bermuamalah, supaya dalam memenuhi kebutuhannya tidak menempuh cara yang dimurkai Allah SWT dan tidak pula merugikan orang lain.

Berikut penulis akan jelaskan terkait dengan prinsip-prinsip jual beli adapun sebagai berikut:

## 1. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli haruslah terlaksana prinsip-prinsipnya jual beli yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam, supaya pelaksanaan jual beli tersebut sah menurut syari'at Islam. Muamalah



merupakan hukum yang berkaitan dengan tindak tanduk manusia dalam masalah-masalah *maliyah*. Adapun prinsip-prinsip jual beli adalah:

a. Dilihat pada zat benda, meliputi:

1) Asas suci zatnya

Pengertian yang terkandung dalam azas ini adalah bahwa barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukanlah benda yang tergolong kepada benda najis atau benda yang diharamkan oleh agama. Artinya benda tersebut haruslah yang suci zatnya dan didapatkan dengan cara yang halal, segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' pada prinsipnya boleh diperjualbelikan dan sesuatu barang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara' yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Benda yang akan diperjual belikan harus dalam keadaan suci zatnya dan tidak tergolong benda yang haram menurut Islam, seperti jual beli najis, darah, daging babi, dan lain-lain.

Objek jual beli harus suci baik dari segi zatnya maupun dari segi memperolehnya. Maka jual beli najis dan bangkai dipandang tidak sah oleh syara', karena dalam ketentuan syara' tidak boleh menjual sesuatu yang kotor. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157.

وَمُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Artinya:

*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk(Q.S Al-A'raf: 157)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk (kotor). Jika dikaitkan dengan jual beli, maka diharamkan menjual segala sesuatu yang bersifat kotor atau yang mengandung keburukan (*mudharat*) bagi orang lain.

2) Azas manfaat



Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat secara langsung dapat dirasakan seperti melalui buah-buahan yang siap untuk dimakan. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti bibit tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengolahan lebih lanjut guna mendapatkan manfaat yang akan datang.

Barang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna dan mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Objek dalam jual beli haruslah yang mengandung manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dilihat pada proses bermuamalah meliputi:

1) Azas kerelaan atau asas suka sama suka

Jual beli harus dilakukan berdasarkan kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan hati yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh sebab itu, kerelaan dapat diketahui melalui lafadz *ijab qabul*. Kerelaan dalam jual beli merupakan prinsip yang sulit diukur dengan kualitasnya. Namun kerelaan ini dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang diucapkan yaitu dengan saling menerima dan memberi antara penjual dan pembeli. Dengan adanya saling menerima dan memberi antara penjual dan pembeli itu artinya secara tidak langsung ada kerelaan dari penjual untuk memberikan barangnya (menjual), serta ada kerelaan dari pembeli untuk memberikan uang sebagai ganti dari barang yang ingin dibelinya.

Dalam jual beli tidak boleh menipu, seperti mempermainkan takaran atau timbangan dan kuantitas. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ  
تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:



*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam(Q.S Al-Muthaffifin:1-6)*

Terdapat juga firman Allah al-Baqarah ayat (2):42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui (Q.S al-Baqarah:42)*

Serta Allah SWT berfirman dalam surah al-A'raf(7):85

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُورِمَ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya:

*Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman(Q.S al-A'raf:85)*

2) Azas niat

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ



---

Artinya: *Sesungguhnya (keabsahan) amal itu tergantung pada niat.*

Niat merupakan tekad hati melakukan suatu perbuatan baik atau buruk. Ini berarti hasil dari suatu perbuatan tergantung kepada niat seseorang. Niat juga merupakan tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli dengan niat karena Allah SWT, maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Jika jual beli dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah didalamnya. Niat disyari'atkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan dan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata-mata kebiasaan atau rutinitas.

3) Sesuai dengan ketentuan *syari'at* dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur syari'at dan peraturan pemerintah. Maka transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan syari'at dipandang tidak sah. Dengan dasar prinsip ini segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Sebaliknya setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syari'at.

Ini menandakan bahwa semua perbuatan manusia harus mengacu pada ketentuan syari'at yang telah ada. Sehingga apa yang diharapkan dari perbuatan bisa didapatkan sesuai dengan syari'at yang ada. Prinsip tauhid, di mana kita meyakini akan kemahaesaan dan kemahakuasaan kekuasaan Allah SWT di dalam mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme perolehan rizki, sehingga seluruh aktifitas termasuk ekonomi harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT secara total.

Muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 89 :



وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا  
عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَدُشُرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

*Dan ingatlah akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Q.S an-Nahl:89)*

Dalam al-Qur'an dan Hadis yang kedua-duanya merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam sepanjang masa, dapat ditemukan semua problema yang dihadapi manusia di dalamnya meskipun secara umum. Namun demikian bagi orang-orang yang telah mendalami dan menguasai cabang-cabang ilmu agama Islam, terutama ilmu-ilmu al-Qur'an dan ilmu-ilmu Hadis, akan dapat menjumpai prinsip-prinsip kaedah umum yang dapat dijadikan landasan untuk memecahkan problema yang dihadapi.

#### 4) Azas tolong menolong

Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia juga makhluk yang lemah, dia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri, dengan demikian manusia akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Ketergantungan manusia pada makhluk lain membuktikan bahwa manusia butuh berhubungan dengan orang lain baik dalam bentuk jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, dan lain sebagainya yang kesemuanya dilandasi prinsip tolong menolong.

Dari prinsip tolong-menolong dalam jual beli tidak boleh melakukan suap atau sogok atau *risywah*. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 188:



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Q.S al-Baqarah:188)*

## 2. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama mazhab Hanafiyah membedakan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

### a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang *shahih*.

### b. Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.

Jual beli yang *bathil* ini terbagi kepada beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada sekalipun dalam perut induknya. Ulama sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah dan *bathil*.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, misalnya: menjual barang yang hilang, burung piaraan yang lepas dan terbang di udara, ikan yang ada di dalam air.



3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur penipuan. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang ditumpuk. Di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi di dalam tumpukan itu terdapat buah yang busuk dan rusak.

4) Jual beli najis dan benda-benda najis

Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah serta Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli *khamar*, babi, bangkai serta darah.

5) Jual Beli '*Urbun* (persekot)

Yakni jual beli yang dilakukan dengan adanya perjanjian bahwa pembeli menyerahkan uang seharga barang jika pembeli setuju maka jual beli dilaksanakan, tetapi jika tidak setuju maka uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual.

Dalam hal jual beli '*urbun*, Jumhur Ulama melarang dan jual belinya tidak sah sementara menurut Hanafiyah jual beli ini termasuk jual beli *fasid*.

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, dan air yang tidak sah dimiliki seseorang merupakan hak bersaing bagi umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati oleh Jumhur Ulama dan kalangan Hanafiyah.

### c. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang disyari'atkan menurut asalnya namun sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyari'atkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.

Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:

- 1) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan), misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah tersebut.
- 2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat, misalnya seseorang berkata: "saya akan jual mobil ini bulan depan". Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah, jumhur menyatakan jual



beli ini *bathil*, namun Hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*, jika syaratnya terpenuhi maka jual beli ini menjadi sah.

- 3) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut Hanafiyah jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan orang buta, menurut hanafiyah, Malikiyah, dan hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn*, dan *hibah* yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *khiyar*. Sedangkan syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.
- 4) Jual beli *ajal*, adalah bentuk jual beli yang dilakukan seseorang penjual dengan menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran tangguh misalnya Rp. 1.000,- kemudian ia membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp. 500,- sehingga pembeli tetap berhutang kepadanya. Jual beli ini menurut ulama malikiyah dinamakan *bai' ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan dengan *bai' 'imah*. Menurut ulama syafi'iyah dan zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan ulama malikiyah dan hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*.
- 5) Jual beli anggur dengan tujuan membuat *khamr*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh orang. Menurut abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah, namun menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat *khamr*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini *bathil*, ulama ini menggunakan kaidah *Sad az-zari'ah*.
- 6) Melakukan dua akad jual beli secara sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Menurut Syafi'iyah jual beli ini *bathil*, sedangkan menurut hanafiyah jual beli ini *fasid*.
- 7) Jual beli *jazaf*, berarti menjual sesuatu tanpa timbangan atau bilangan atau mengambil dengan banyak. Al-Syaukani mendefinisikan jual beli *jazaf* dengan katanya yaitu apa yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci. Jual beli *jazaf* (taksiran atau perkiraan) adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara jelas.



### 3. Tujuan dan Hikmah Jual Beli

Dalam kehidupan, manusia banyak melakukan hubungan dengan sesamanya. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan masyarakat. Setiap perbuatan yang dilakukan selalu ada tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

#### a. Tujuan Jual Beli

Adakalanya kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui jual beli. Jual beli dibolehkan dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai tujuan hidup. Jika tidak demikian, ada kemungkinan manusia akan mendapatkannya dengan cara yang tidak baik seperti mencuri, melakukan penipuan dan merampas. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual beli guna menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kejahatan.

Diantara tujuan jual beli adalah:

1.) Tujuan yang sifatnya individual, yaitu dengan kepentingan materi semata.

Maka tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan.

2.) Tujuan untuk memenuhi kebutuhan yaitu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan, sehubungan dengan aktifitas jual beli adalah sebagai mata pencarian.

3.) Tujuan untuk memenuhi hajat masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri akan tetapi ia berintegrasi dengan manusia lainnya. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia itu butuh manusia lainnya. Penjual butuh pembeli agar barang dagangan terjual dan pembeli butuh penjual untuk dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya.

#### b. Hikmah Jual Beli

Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah mempunyai hikmah, begitu pula halnya dengan jual beli yang dilaksanakan oleh umat Islam juga mempunyai hikmah. Ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Memudahkan urusan manusia



Allah swt menurunkan al-Quran berikan peraturan dan cara dalam melakukan jual beli supaya manusia terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Jual beli adalah sebaik-baiknya perbuatan dan merupakan usaha yang halal dan baik menurut syara'. Dengan jual beli itu seseorang lebih mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Jika jual beli mempunyai unsur tolong menolong sesama umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat.*(Q.S Al-maidah:2)

## 2) Menciptakan suasana tenang dan damai di tengah-tengah masyarakat

Perantara jual beli, manusia tidak dapat harta yang bukan miliknya. Juga tidak akan melakukan penipuan untuk mencari keuntungan sendiri. Dengan demikian ketenangan dan perdamaian di tengah masyarakatpun akan terwujud, apabila jual beli yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan syara.

Adanya jual beli akan tercipta suasana tenang dan damai di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu bahwa Ali Muhammad Al-Jarjawi mengemukakan bahwa hikmah jual beli tersebut adalah :

أَعْلَمُ أَنْ كَثِيرًا مِنَ الْقَضَا يَا الْمَدِينَةَ الَّتِي يَكْتَبَرُ فِيهَا أَحْصَامَ وَالرِّعَاعَ مَا كَانَ كَذَلِكَ إِسْتِئْضَا الشَّرْوَطُ  
الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي قَرَّرَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي الْبَيْعِ الَّتِي هِيَ ضَمَانٌ لِحَسَنِ الْمُعَامَلَةِ.

Artinya:

*Ketahui bahwa kebanyakan dari perkara-perkara yang baru banyak mengakibatkan terjadinya permusuhan dan bantahan, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat syara' yang telah*



*ditetapkan oleh Allah yang maha Bijaksana dalam jual beli yang dapat menjamin untuk kebaikan muamalah.*

### 3) Menghilangkan sifat tamak terhadap milik orang lain

Hashby ash-Shiddiqy mengatakan: “maka oleh karena itu manusia mempunyai nafsu yang mendorong kepada kejahatan dan masing-masingnya mempunyai tabiat ingin kaya sendiri. Tuhan yang maha hakim menyusun undang-undang muamalah dan mengadakan masing-masing mereka mengambil yang punya haknya saja dan tiap-tiap haknya itu terpelihara dan terjamin kesejahteraannya”. Dengan melakukan jual beli yang sah, maka akan menghindari seseorang dari sifat tamak karena jual beli tersebut menjual barang milik sendiri dan tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan pembeli. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli atau perniagaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan nafkah terhadap keluarga.

### 4) Dengan adanya aturan jual beli seseorang tidak akan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah.

Sehingga akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur karena manusia telah menghindarkan diri dari perbuatan curang dan perlakuan aniaaya terhadap orang lain.

Dengan adanya jual beli yang sah, manusia dapat memperoleh rezeki secara halal dan dapat memenuhi kebutuhan bersama sesuai dengan apa yang diperlukan sehingga permusuhan, perampokan, dan pencurian dapat teratasi.

Jual beli mempunyai hikmah supaya masyarakat menjalankan hukuman yang dihalalkan oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 87:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan*



*janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S al-Maidah: 87).*

- 5) Adakalanya aturan jual beli juga mengandung hikmah akan mempermudah kehidupan, sehingga orang lain yang membutuhkan akan sesuatu dapat memperoleh dengan mudah tanpa ada tindakan kekerasan dan paksaan.

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesuitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun ia tidak memerlukannya sebaliknya ia memerlukan satu benda harta, namun harta yang ia perlukannya itu ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain memiliki harta yang diinginkannya juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapatlah dilakukan usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa arabnya jual beli. Dengan melakukan jual beli itu dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan persatuan dengan sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

Kata *qiyas* secara etimologi berarti *qard* (ukuran, bandingan). Apabila orang arab berkata *qistu hadza bi dzaka*, maka maksudnya, saya mengukur ini dengan itu. *Qiyas* menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa defenisi *qiyas* yang dikemukakan para ahli ushul fiqh, defenisi di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut al-Ghazali dalam al-Mustashfa memberi defenisi *qiyas*.

جَمُلَ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لِحَاثِ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ اثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا

Artinya:

*Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahiui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atauu meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.*



Qadhi Abu Bakar memberikan defenisi yang mirip dengan defenisi diatas dan disetujui oleh kebanyakan ulama, yaitu:

حَمَلٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لُهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا

Artinya:

*Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dallam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.*

Ibnu subki dalam bukunya Jam'u al-Jawami' memberikan defenisi sebagai berikut:

حَمَلٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاةٍ فِيهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَاِمِلِ

Artinya:

*Menghubungkani sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketaahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).*

Abu Hasan al-Bashri memberikan defenisi:

تَحْصِيلُ حُكْمٍ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِأَنَّ سَبَبًا هَهُمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ

Artinya:

*Menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada furu karena keduanya sama dalam illat hukum menurut mujtahi.*

Al-Baidhawi mendefenisikan qiyas dengan:

إِثْبَاتُ مِثْلِ حُكْمٍ مَعْلُومٍ فِي مَعْلُومٍ آخَرَ لِأَنَّ سَبَبًا كِجَمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمُتَّبِعِ

Arinya:

*Menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu lain yang diketahui, karena keduanya berserikat dalam illat hukum menurut pandangan ulama yang menetapkan.*

Defenisi qiyas menurut Shadru al-Syari'ah:

تَعْدِيلُ حُكْمٍ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لِأَنَّ سَبَبًا فَتُجَمَعُ فِيهِمُ اللَّغَةُ

Artinya:



*Merentangkan (menjangkaukan) hukum dari ashal kepada furu karena ada kesatuan illat yang tidak mungkin dikenal dengan pemahaman lughawi semata.*

Defenisi *qiyas* menurut al-Amidi:

عِبَارَةٌ عَنِ الْإِسْتِوَاءِ بَيْنَ الْفُرْعِ وَالْأَصْلِ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ

Artinya:

*Ibarat dari kesamaan anatara furu dengan ashal dala illat menurut yang di-istinbathkan dari hukum ashal.*

Menurut ibnu al-Hajib, *qiyas*:

مُسَاوَاةُ فُرْعٍ عِ الْإِفِي عِلَّةِ حُكْمِهِ وَ الْمُصَوَّبَةُ يَرِيذُونَ عَلَى ذَلِكَ فِي نَظَرِ الْمُثَبَّتِ

Artinya:

*Samanya furu dengan ashal dalam illat hukmnya. ulama al-mushawwib menambahkan terhadap defenisi ini kata “menurut pandangan orang yang menetapkan.*

Defenisi *qiyas* menurut ibnu al-Hummam:

مُسَاوَاةُ مَحَالٍ لِأَخَرَ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ لَهُ شَرْعِي لَا تُذْرَكُ بِمَجَرِّدِ فَهْمِ اللَّغَةِ

Artinya:

*Samanya suatu wadah (tempat berlakunya hukum) dengan yang lain dalam illat hukumnya. Baginya ada artian syar’i yang tidak dapat dipahami dari segi kebahasaan.*

Abu Zahrah memberikan defenisi *qiyas* sebagai berikut:

الْحَاقُّ أَمْرٍ غَيْرِ مُنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مُنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِسْتِزْرَاكِهَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Artinya:

*Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam illat hukum.*

Ibnu Qudamah mendefenisikan *qiyas* sebagai berikut:

حَمَلٌ فَرْعٍ عَلَى أَصْلِ فِي حُكْمٍ بَجَا مَعَ بَيْنَهُمَا

Artinya:



*Menanggungkan (menghubungkan) furu kepada ashl dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.*

Secara umum *qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus hukum yang disebutkan dalam suatu nash, dengan sesuatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan *illat*nya.

Dari pengertian *qiyas* yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) *qiyas* terdiri atas empat unsur yang berikut:

1. *Ashl* (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nash-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan, ini berdasarkan pengertian fuqaha. Sedangkan *ashl* menurut hukum teolog adalah suatu nash syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu nash yang menjadi dasar hukum. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
2. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nash-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan).
3. *Illat* yaitu suatu sifat yang terdapat pada nash. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.

*Illat* adalah salah satu rukun atau unsur *qiyas*, bahkan merupakan unsur yang penting, karena adanya *illat* itulah yang menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada yang lain. Tujuan itu dapat dicari dan diketahui dari teks atau nash yang menetapkannya, yakni melalui sifat atau hal yang menyertai hukum itu. Dari sifat yang menyertai hukum itu diketahui *illat* hukumnya.

Bentuk-bentuk *illat* sebagai berikut:

- a. *Illat* adalah sifat yang menjadikan kaitan bagi adanya sesuatu hukum. Ada beberapa bentuk sifat yang mungkin menjadi *illat* bagi hukum bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antara bentuk sifat itu adalah:
  1. Sifat hakiki yaitu dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya, tanpa tergantung kepada *urf* (kebiasaan) atau lainnya. Contohnya: sifat memabukkan pada minuman keras.



2. Sifat *hissi* yaitu sifat atau sesuatu yang dapat diamati dengan alat indra. Contohnya: pembunuhan yang menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari hak warisan, pencurian yang menyebabkan hukum potong tangan, atau sesuatu yang dapat dirasakan, seperti senang atau benci.
3. Sifat *urf* yaitu sifat yang tidak dapat diukur, namun dapat dirasakan bersama. Contohnya: buruk dan baik, mulia dan hina. Sifat lughawi yaitu sifat yang dapat diketahui dari penamaannya dalam arti bahasa. Contohnya: diharamkannya *nabiz* karena ia bernama *khamar*.
4. Sifat *syar'i* yaitu sifat yang keadaannya sebagai hukum *syar'i* dijadikan alasan untuk menetapkan sesuatu hukum. Contohnya: menetapkan boleh barang anggunan milik bersama dengan alasan bolehnya barang dijual.
5. Sifat *murakkab* yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Contohnya: sifat pembunuhan dan dalam bentuk permusuhan semuanya dijadikan alasan berlakunya hukum *qishash*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan beberapa cara, maka dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subjek yang diteliti. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode yang menentukan secara khusus dari realita yang terjadi di tengah masyarakat.

### 2. Sumber Data



- a. Data primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan ini, dan arena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka yang pertama adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi
- b. Data sekunder, yaitu menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber skunder adalah buku-buku referensi yang melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah data.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan. Dalam penelitian ini metode atau instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian (*Obsevasi Partisipasif*), dengan teknik ini diharapkan penulis dapat melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subjek, baik dalam suasana formal maupun non formal. Observasi yang dilakukan kepada pedagang premium eceran bagaimana mereka melakukan praktek jual beli premium eceran.

#### c. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak langsung antara pewawancara dengan sumber data (*Responden*). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan sebagai upaya penggalan data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung lebih akurat dari orang-orang yang berkaitan khususnya para penjual premium eceran.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan atau pemberian bukti-bukti atau keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain), pemilihan pengolahan, pemngumpulan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

### 4. Teknik Analisis Data



---

Dalam memberikan analisa terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi.

5. Istinbath hukum dengan metode *qiyas*

Setelah melakukan penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan Penulis menggunakan metode *qiyas* untuk menggali hukum syara' dari apa yang penulis simpulkan dari lapangan. *Qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat*. Menggunakan *qiyas* dalam istinbath hukum penelitian penulis karena dengan hukum yang telah ada dalam nash akan menyamakan hukum yang belum ada yang penulis teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fenomena Penjualan Premium Eceran

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia sebagai pelaku ekonomi. Hal ini mendesak manusia untuk terus berusaha, bekerja, dan berpikir agar kebutuhan kehidupan terpenuhi. Di samping itu, manusia juga dituntut untuk terus meningkatkan kedekatannya dengan Maha Pencipta dari waktu ke waktu. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Muamalah merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup sekaligus sebagai sarana beribadah kepada



---

Allah SWT. Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan adalah jual beli yang merupakan salah satu bentuk pencarian. Berbagai macam bentuk perdagangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di antaranya adalah jual beli barang-barang yang tidak bisa dihitung satu persatu sehingga membutuhkan alat untuk bisa menghitungnya dengan mudah seperti timbangan, takaran dan sebagainya.

Timbangan yang artinya banding. Di samping itu, kata timbang juga dimaknai dengan timbang atau sama berat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, timbangan berarti tidak berat sebelah, sama berat. Kata timbang bila diakhiri oleh imbuhan–an dapat dipahami sebagai alat yang digunakan untuk menimbang yaitu alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sama berat dengan benda yang dijadikan ukur (standar) atau belum.

Berdasarkan penjelasan di atas, kata timbang ini mencerminkan keadilan, karena berat (banding) adalah salah satu dari unsur keadilan. Apabila sama berat dalam timbangan menyangkut hak manusia. Dalam timbangan terdapat beberapa unsur. Pertama: alat yang digunakan untuk menimbang. Kedua: benda yang akan ditimbang. Ketiga: benda yang dijadikan sebagai alat ukur standarnya. Yang timbang dalam hal ini adalah massa atau berat bendanya.

Kata menimbang sangat berbeda dengan menakar. Secara umum kedua kata ini dibedakan pada objek yang timbang atau yang ditakar. Kata menimbang lebih menitikberatkan pada massa benda atau berat benda yang akan ditimbang. Sedangkan kata menakar justru lebih menitikberatkan pada kuantitas barang yang ditakar, maka UU membedakan antara alat takar dengan alat timbang, sebagai berikut:

1. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
2. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukur massa atau penakaran.

Dasar hukum timbangan, Penimbangan dalam dunia Islam sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Terutama dalam hal ini adalah kegiatan jual beli. Islam memberikan tuntutan yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan. Termasuk salah satunya adalah aspek pemenuhan kehidupan berupa praktik jual beli. Dalam jual beli, Islam memerintahkan para pedagang untuk melaksanakan jual beli yang bersih.



Segala transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum Islam. Memenuhi takaran adalah salah satu bentuk keadilan dalam bermuamalah. Jika takaran yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka akan ada pihak yang akan dirugikan dan tentunya akan menimbulkan mudharat didalamnya. Pada pembahasan ini, penulis arahkan kepada jual beli premium eceran yang menggunakan alat ukur takaran.

Ada beberapa pola penjualan premium eceran sebagai berikut:

a) Penjualan Premium Eceran dengan Pola Pertamina

Praktek jual beli dengan alat-alat yang digunakan dalam prosesnya mengalami perkembangan seiring dengan pencapaian manusia dibidang teknologi. Model eceran pertamini merupakan ide bisnis kreatif, yang menggunakan literan yang lebih modern. Pertamina merupakan tempat berjualan bahan bakar yang dikelola secara perorangan tanpa badan hukum.

Pertamini suatu alat yang dibuat menyerupai SPBU milik Pertamina namun dengan skala kecil. Meskipun disebut pertamini, namun alat ini bukan alat resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina. Selain memakai pompa atau literan manual dengan gelas takaran berkapasitas lima liter, pertamini juga dilengkapi dengan batas tera pada setiap satu liternya. Tangki cadangan merekapun memakai drum 200 liter yang ditanam atau dimasukkan di bawah bangunan khusus berdinding beton. Bensin yang dibeli dari SPBU kemudian dimasukkan ke dalam drum sebelum dijual kepada konsumen.

Daliyusman (53 tahun) penjual premium eceran dengan menggunakan alat pertamini mengatakan bahwa untuk mendirikan sebuah pertamini membutuhkan dana Rp.3.000.000,00 dari bahan untuk mendirikan pondok pertamini serta alat-alat lainnya seperti tabung, selang yang pada saat awal pembelian alat tersebut dipesan ditempat temannya yang tinggal di Payakumbuh.

Menggunakan alat pertamini untuk menjual premium eceran mendapatkan kepercayaan dari pembeli dari alat yang transparan. Takaran perliter dapat dilihat secara langsung dengan harga yang tidak jauh beda dari harga SPBU seperti harga sekarang Rp.7.300,00-perliter di SPBU, kemudian saya jual premium eceran dengan pola Pertamina Rp.8.500,00-perliter karena motivasi saya



---

berjualan dengan jujur serta mendapatkan keuntungan yang diberkahi di jalan Allah berdasarkan syari'at.

Rinawati (50 tahun) mengatakan bahwa dalam penjualan menggunakan alat pertamini keuntungan yang diperoleh perhari banyak serta dengan penjualan seperti ini membantu pembeli dalam memperoleh premium dengan mudah yang sesuai dengan takaran perliternya. Niat saya berjualan premium eceran agar memperoleh ridhoan Allah dalam pekerjaan yang dilakukan.

Hal yang serupa juga dilontarkan oleh Rihanda (50 tahun) bahwa mengatakan dalam sistem praktek penjualan premium eceran tidak hanya saja mencari keuntungan semata tetapi mencari ke ridhoan Allah dalam mencari nafkah yang halal sesuai dengan tuntunan syariat. Dimana antara penjual dan pembeli tidak ada rasa dirugikan dalam jual beli premium eceran dengan pola pertamini.

Daliyusman (53 tahun) mengatakan bahwa dimulainya perdagangan dengan menggunakan alat pertamini sejak tahun 2011, dimana bapak tersebut tertarik dari alat pertamini yang moderen tersebut yang transparan seperti alat di SPBU jadi memudahkan dalam menjual premium eceran dan dilihat dari pengalaman teman yang menggunakan alat itu memperoleh untung yang besar karena pembeli merasa aman dan praktis mendapatkan premium eceran. Tetapi sekarang tidak susah lagi untuk membeli tabung pertamini karena sudah ada yang tersedia di Pusat Pasar Raya Padang salah satu toko namanya Toko Aden pemiliknya orang cina. Untuk melakukan penjualan yang didasarkan kejujuran tidak semata mencari keuntungan melainkan juga beribadah kepada Allah SWT. Maka dengan adanya alat pertamini ini terbantu dalam penjualan premium eceran yang sesuai dengan takarannya

Penjualan dengan pertamini premium eceran yang terjual perharinya maksimal 6 derijen yang berisi 34 liter. Harga yang dijual oleh pedagang perliter tersebut Rp. 8.500,00. Pedagang mengatakan dengan alat yang digunakan pertamini menarik pembeli karena sifat yang dimiliki transparan juga adil dalam takaran. Sehingga setiap harinya memperoleh keuntungan yang memuaskan. Meskipun transaksi jual beli mengalami perkembangan tentunya jual beli tersebut haruslah dilandasi oleh prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli



Dalam transaksi jual beli premium eceran yang dilakukan dengan eceran pertamini yang bersifat moderen itu tidak ada masalah karena alat yang digunakan yaitu tabung transparan, mempunyai garis perliter dan harga yang ditetapkan perliter. Pertamina merupakan alat yang memudahkan dalam melaksanakan transaksi jual beli premium eceran serta keuntungan yang diperoleh perhari memuaskan.

b) Penjualan Premium Eceran dengan Pola Botolan Disertai Pengurangan Kuantitas

Penjualan premium eceran dalam model per botol yang tidak menggunakan alat takaran dalam mengisi botol hanya perkiraan yang dibantu dengan alat selang untuk memasukkan premium ke dalam botol, sebagian botol tidak bersifat trasparan dan juga tidak memiliki batas tera yang ada pada pertamini. Jual beli premium eceran yang dilakukan penjualan dengan model perbotol dimana penjual memasang papan harga tanpa menulis keterangan satu liter.

Safdal (50 tahun) mengatakan bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak yaitu penjual premium eceran setiap harinya membeli di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada siang dan malam hari tetapi yang sering dilakukan pada malam hari karena mudah untuk mendapatkan premium tersebut, pada jam 03.03-05.00 WIB dengan pembeli memberikan uang tips kepada SPBU Rp.5000,00 per-derijennya yang berisi 34 liter per-derijen harga Rp. 221.000,00.

Penjualan premium eceran dalam bentuk botolan, dengan mengambil untung dari harga di SPBU Rp.6.500 kemudian dijual dengan harga Rp.7000,00. Untung diperoleh dari satu liter Rp.500 jika penjual menjual 34 liter maka untungnya Rp. 17.000 dari 34 liter. Setelah itu penjualan eceran mengambil keuntungan dari 34 liter menjadi 35 liter. Keuntungan yang diperoleh dari 35 liter yaitu Rp. 18.000,00. Kentungan per-hari penjualan 100 liter yaitu Rp. 60.000,00. Sedangkan pada satu bulan keuntungan diperoleh Rp.1.800.000,00 jika satu tahun Rp.21.600.000,00. Penjualannya 100 liter perhari bahkan lebih ketika stok di SPBU sudah habis. Hasil wawancara yang dilakukan penulis di atas pada tahun 2014 ketika harga premium stabil.

Arif (50 tahun) mengatakan penjualan premium eceran dengan mengurangi takaran namun tetap menjual dengan harga yang berlaku dipasaran, seperti pedagang premium eceran yang mengurangi takaran 1 liter/ 1000 ml menjadi 800 ml atau 900



ml, kemudian ia tetap menjualnya dengan harga 1 liter, seperti harga 1 liter premium eceran Rp.8000,00,- tetap di jual dengan harga Rp.8000,00- namun isinya dalam 1 liter itu Cuma 800 ml atau 900 ml.

Adnal (51 tahun) bahwa dalam melakukan pengurangan takaran untuk memberikan harga murah kepada pembeli, pedagang yang mengurangi takaran premium eceran 1 liter menjadi 800 ml atau 900 ml, kemudian ia menjualnya dengan harga 800 ml atau 900 ml, namun dia tetap mengatakan kepada pembeli bahwa premium eceran itu adalah 1 liter.

Hal yang serupa dilakukan oleh Ningsih (52 tahun), karena untuk memperoleh keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan pengurangan takaran kuantitas perliter menjual premium eceran perharinya 100 liter perhari. Penjualan pada satu minggu Ibuk Ningsih menghabiskan premium eceran 600 liter dengan pola pengurangan kuantitas perliter premium eceran dari satu derijen yang isi 34 liter.

c) Penjualan Premium Eceran dengan Botolan Disertai Harga

Diana (51 tahun) mengatakan bahawa dalam melakukan kegiatan penjualan premium eceran tidak melakukan pengurangan pada takaran namun menjual premium eceran dengan harga perbotol, botol yang digunakan hanya berisi satu liter saja. Seperti menjual premium eceran 1 liter namun dengan harga 1000 ml yaitu Rp. 9.000,00 perbotol. Dalam pola yang digunakan perbotol pedagang membuat garis untuk menandai dalam setiap pengisiannya. Jika derijen yang berisi 35 liter tetap dijual dengan 35 liter. Keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dari harganya saja tanpa pengurangan takaran premium eceran.

Pedagang premium eceran yang menggunakan botolan hanya disertai penetapan harga seperti pedagang yang menjual premium eceran 1 liter namun dengan harga 1000 ml yaitu Rp.9.000,00 perbotolnya. Dalam pola yang digunakan perbotolnya pedagang membuat garis untuk menandai dalam setiap pengisiannya. Jika derijen yang berisi 35 liter tetap dijual dengan 35 liter. Keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dari harganya saja tanpa pengurangan takaran premium eceran.

Dari beberapa kasus di atas, dapat kita lihat bahwa ada pedagang yang mengurangi takaran untuk pemberian harga murah. Pada saat sekarang, banyak sekali kasus-kasus ini terjadi, pada umumnya dalam jual beli premium eceran. Dalam



hal ini, pembeli tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang dia beli itu takarannya tidak sama dengan takaran yang dikatakan oleh penjual.

#### Persepsi Para Pedagang Mengenai Penjualan Premium Eceran

Ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hidup bermasyarakat luas, semua itu ada aturan dan ketentuan. Salah satu segi kehidupan manusia itu hidup adalah berusaha, berdagang dan lain-lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama.

Adnal (51 tahun) mengatakan tujuan dari berdagang adalah keuntungan. Tidak bisa pungkiri, bahwasannya ada penjual yang jujur dalam berdagang dan ada yang tidak. Penjual yang jujur akan memberikan informasi kepada pembeli mengenai dagangannya. Sebaliknya, penjual yang tidak jujur tidak akan memberitahukan informasi kepada pembeli bagaimana politik ia dalam berdagang. Dalam hal pengurangan takaran, tidak ada pedagang yang mengatakan kepada pembeli bahwa yang dijual itu takarannya dikurangi. Karena jika demikian, maka pembeli akan berpikir bahwa membeli di tempat pedagan tersebut sama saja dengan membeli di tempat lain tidak ada untungnya.

Penjualan premium eceran yang saya lakukan dengan mengurangi takaran perliter untuk mendapat keuntungan dengan cara demikian merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan meskipun mengetahui mengambil hak pembeli tetapi jika tidak dengan cara tersebut untung yang diperoleh sedikit, botol yang saya gunakan hanya botol merek aqua dan sms agar dalam pengisian memperoleh dari isi derijen berisi 34 liter menjadi 36 liter.

Saya tidak menggunakan botol yang berisi satu liter menghilangkan peluang saya mendapatkan liter yang saya jelaskan tadi. Jika saya menggunakan isi yang hanya satu liter kemudian saya bisa mengisi botolan tersebut dalam perkiraan mendapat keuntungan 1 liter saja dari derijen yang berisi 34 liter itu. Keuntungan yang diperoleh yaitu dari pengurangan takaran serta penetapan harga.

Penjual yang melakukan pengurangan takaran ini tetap menunjukkan kepada pembeli premium eceran yang dijualnya adalah sesuai atau sama takarannya dengan yang diminta oleh pembeli. Secara tidak langsung, tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan. Cara yang mereka lakukan adalah



mencari keuntungan dengan merugikan pembeli karena pembeli tetap tidak mendapatkan apa yang dibelinya sesuai dengan apa yang dibayarkannya.

Penjualan premium eceran menggunakan botolan itu praktis tidak memerlukan mengeluarkan biaya yang banyak. Hanya modal bermacam botolan yang dibeli ditempat barang bekas di daerah pinggir Kota Padang bahkan bisa dipesan kepada seseorang yang bekerja mencari barang bekas. Dengan menjual dengan botolan mendapat keuntungan yang sesuai dengan modal.

Pengurangan takaran premium eceran di Sarang Gagak sudah kebiasaan dilakukan oleh pedagang. Setiap premium eceran yang dijual oleh penjual kepada pembeli hanya ditakar dengan perkiraan menggunakan botolan.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pengurangan takaran serta penetapan harga dalam jual beli premium eceran di Sarang Gagak dilakukan, karena penjual mengatakan premium eceran tersebut di dapat oleh penjual dengan susah payah bangun pada malam hari untuk mendapatkan premium di SPBU. Sehingga menjualnya kembali ke masyarakat penjual dengan cara tersebut menurutnya tidak ada masalah bagi pembeli

**Persepsi Pembeli Terhadap Penjualan Premium Eceran**

Penjualan yang dilakukan pedagang dengan menggunakan botolan tersebut cara yang dilakukan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan praktek bermuamalah, ada dengan cara penetapan harga serta ada pula pengurangan takaran cara seperti itulah yang mereka lakukan. Penjualan premium eceran yang dilakukan pedagang membantu pembeli untuk mendapatkan premium tanpa antri di SPBU. Tetapi dari kebiasaan mereka yang menjual menggunakan botolan tidak dipungkiri adanya pengurangan setiap perliternya, padahal seharusnya mereka sebagai pedagang harus memenuhi takaran.

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan angket kepada mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang mengenai tanggapan mereka terhadap penjualan premium eceran di pinggir jalan.

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Saya sering membeli premium eceran	66	54
2	Saya mengetahui pengurangan takaran premium eceran	67	53
3	Saya mengetahui akibat pemakaian premium eceran terhadap mesin kendaraan bermotor	78	42




4	Saya merasa bosan mengantri panjang di SPBU	82	38
5	Saya membutuhkan premium eceran saat keadaan terdesak.	108	12
6	Saya mengetahui stok BBM premium di SPBU habis	81	39
7	Keberadaan SPBU jauh dari tempat tinggal saya	80	40
	Jumlah Keseluruhan	562	278

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa 66 mahasiswa sering membeli premium eceran yang menggunakan alat perbotol. Sedangkan 54 orang tidak membeli premium eceran perbotol, mereka membeli di SPBU dan pertamini karena mengetahui akan pengurangan takarannya.

Terhadap jual beli premium eceran adanya unsur pengurangan takaran dari 67 mahasiswa, Risa Bellwati mengetahui pengurangan takaran tetapi tetap membelinya dengan alasan mereka mengatakan kebiasaan penjual yang tidak jujur dalam melakukan takaran demikian juga halnya dengan 53 mahasiswa tidak mengetahui pengurangan takaran karena hanya beberapa kali membeli premium eceran di pinggir jalan.

Penjualan premium eceran yang dilakukan pedagang itu membantu bagi pengendara untuk lebih mudah mendapatkan bahan bakar minyak, dari antri panjang di SPBU. Tetapi dengan keterbutuhan pembeli tersebut mereka menggunakan cara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan praktek penetapan harga perbotol tanpa ada kejelasan kuantitas takarannya, padahal pembeli membutuhkan sesuai dengan takaran yang pas untuk jarak yang akan ditempuhnya.

Pedagang yang melakukan praktek jual beli premium eceran, tentang akad yang lapaskan pembeli mengatakan “Apak saya membeli satu liter premium” Apak pedagang mengatakan “ya” padahal pedagang tersebut kuantitas barang yang diperjualkan tidak dengan isi perliter tetapi perharga. Apak tersebut tidak menjelaskan kepada pembeli. Tetap saja menjualnya kepada pembeli.



Transaksi jual beli premium eceran yang menggunakan botolan, tentunya berlandaskan prinsip bermuamalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dengan memberi hak antara penjual dan pembeli.

#### **KESIMPULAN SARAN DAN IMPLIKASI**

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat di simpulkan bahwa, Bapak Safdal, Bapak Arif, Bapak adnal. Praktik jual beli pedagang premium eceran di Sarang Gagak Kelurahan Anduring Kota Padang bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum dalam pola botolan disertai pengurangan kuantitas perliter tersebut tidak sah Karena dapat dilihat, bahwasannya pedagang premium eceran di Sarang Gagak dalam melakukan transaksi jual beli penjual mengurangi takaran dalam setiap liter dan penjual yang tidak jujur mengenai pengurangan kuantitas premium eceran yang dijual. Sebagai tindak lanjut dari niat atau motivasi awal mereka melakukan praktek jual beli. Sebab niat yang terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria untuk menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang dilakukannya. Maka jual beli itu termasuk jual beli yang tidak sah.

Sebagai saran dari penulis diakhir tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh pedagang untuk dapat kiranya benar-benar mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan penyuluhan kepada para pelaku ekonomi umumnya dan pedagang premium eceran khususnya supaya lebih baik dalam menjalankan roda perekonomiannya.
3. Diharapkan kepada alim ulama, cerdik pandai maupun kepada instansi yang berwenang untuk dapat kiranya memberikan penerangan atau penyuluhan hukum dalam bidang muamalah agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang premium eceran khususnya.
4. Diharapkan kepada pedagang premium eceran dengan berkembangannya teknologi pada zaman sekarang agar menggunakan alat pertamini sebagai tempat untuk melakukan jual beli premium eceran yang memudahkan dalam penjualan serta sifatnya yang transparan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bambang Prasetyo dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bugin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chaudry Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Denim Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, Tt.
- Denzin Norman K dan Lincoln Yvonna S, *Hand Book Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Edwin Nasution Mustafa, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Faizal Noor Henry, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Faizal Noor Henry, *Ekonomi Media*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Gunawan Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2015.
- Henry Saromo dan Danang Sunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Caps, 2013.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metode Riset Social*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Kother Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Serasin, 1998.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Ciawi : Ghalia Indonesia, 2005.



- 
- Niti Susastro Mulyad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Nuruddin Iqbal Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2009
- Oni Sahroni dan Adiwarmarman A.Karim, *Maqasdid Bisnis & Keunangan Islam Sistesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Pemerintah Kota Padang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), *Profil Daerah Kota Padang Tahun 2017*.
- Pengaruh Kualitas Pelayanan Transfirtasi Oline Gojek terhadap Kepuasan pada Pelanggan Mahasiswa Adminitrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta, *Jurnal Epigram*, Vol 13 No. 2 Oktober 2016.
- Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Pimpinan Kantor Cabang Go-Jek Di Kota Padang, *Wawancara Langsung*, Tanggal 25 Januari 2018 Pukul 13.30 WIB
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2014.
- Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2008.
- Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Save Dagun M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Sigit Winarto & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- SumarwanUjang, *Perilaku Konsumen Teori dan Terapannya dalam Pemasaran*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.